

**FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG APBDES DI DESA  
KUNGKILAN KECAMATAN PENDOPO BARAT KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

Oleh:

Zantri Alam<sup>1)</sup>, Bobby Mandala Putra<sup>2)</sup>, Evsa Wulan Suri<sup>3)</sup>

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

---

**Informasi Artikel**

Tulisan dikirim

Tanggal 29-Mei-2024

Tulisan direvisi

Tanggal 15-Juni-2024

Tulisa diterima

Kembali tanggal 30-Juni-  
2024

**Korespondensi penulis**

Email :

[zantrialam@gmail.com](mailto:zantrialam@gmail.com)

Kontak Seluler:

**Abstract**

*In general, a village is a legal community unit that has certain territorial boundaries and has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on local origins and customs recognized by the state, as in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Kungkilan Village, in West Pendopo District, is one of the villages that has a lot of hope, but also has many difficulties that must be addressed immediately in terms of providing the necessary infrastructure, so it is very important to provide adequate infrastructure for the welfare of the community. In the public policy formulation phase, the political realities surrounding the public policy formulation process cannot be separated from the focus of the study. Resources also show optimal results where the aspects of staff, information, authority are categorized as maximum, but the facilities aspect is already maximum because there are still many facilities that are needed or updated. The Village Government needs to conduct training on how to report online without using a manual in Kungkilan Village, West Pendopo District, Empat Lawang Regency. Village officials should encourage more residents to participate in program development and find out what obstacles the community has in not being able to participate in program development in the Village. Kungkilang, West Pendopo District, Empat Lawang Regency.*

**Keywords:** Programme, Government, Village

**Abstrak**

*Secara Umum Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Kungkilan, Di Kecamatan Pendopo Barat, salah satu desa yang memiliki banyak harapan, tetapi juga memiliki banyak kesulitan yang harus segera ditangani dalam hal penyediaan infrastruktur yang diperlukan, sehingga sangat penting untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses perumusan kebijakan publik tidak boleh lepas dari fokus kajiannya. Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek staf, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namun untuk aspek fasilitas sudah maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui. Pemerintah Desa perlu melakukan pelatihan bagaimana melakukan pelaporan secara online tidak menggunakan manual di Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo barat Kabupaten Empat Lawang. Perangkat Desa harus lebih mengajak warga untuk ikut serta dalam pembangunan Program dan mencari tau apa kendala masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan program di Desa Kungkilang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.*

**Kata kunci:** Program, Pemerintah, Desa

## **Pendahuluan**

Secara Umum Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sakti et al., 2023).

Desa Kungkilan, Di Kecamatan Pendopo Barat, salah satu desa yang memiliki banyak harapan, tetapi juga memiliki banyak kesulitan yang harus segera ditangani dalam hal penyediaan infrastruktur yang diperlukan, sehingga sangat penting untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat (Aprianty, Rudiyanto, et al., 2023). Kecamatan Pendopo Barat terdiri dari sepuluh desa: Muara Lintang Lama, Muara Lintang Baru, Tebat Payang, Karang Caya, Tanjung Raya, Padang Bindu, Air Kandis, Lingge, Rantau Dodor, Kungkilan.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan (Aprianty, Marlenni, et al., 2023). Pada saat yang sama, luas lahan akan mengalami penurunan luas lahan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tanah merupakan salah satu tuntutan penduduk adalah untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan rumah, di samping kebutuhan akan fasilitas penunjang lainnya (Dani et al., 2023).

Observasi awal tersebut, peneliti menggali bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kungkilan dan penggunaan dana APBD selama dua tahun terakhir

digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah desa memprogramkan masyarakat kurang mampu. Agar warga Desa Kungkilan kedepannya memiliki kualitas dan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dirasakan penting untuk mengangkat dan melakukan penelitian yang mengkaji yaitu “Formulasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang APBDES Di Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan”.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertujuan :Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang akan dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan formulasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang APBDES di Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan ditinjau dari faktor-faktor pendukung keberhasilan formulasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana sderta struktur biroktasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, manajemen pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola bottom up (Junus et al., 2019) agar lebih cepat terwujud kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Untuk itu, masukan dari pemerintah daerah dan desa selaku pelaksana di lapangan sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi dampak program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (P3PD) dan penyusunan strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa yang lebih efektif dan komprehensif (Alfatih, 2010).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Purnawan, 2014). Menurut Creswell & Poth,( 2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi pada Pasal 69:

1. Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Tujuan Peraturan Desa Pemerintah Negara Republik Indonesia di bentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam penyusunan dalam perencanaan dan proses penyusunan APBDes kami mulai dari tahapan penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, RAK, Pengisian kalkulasi dana hingga LPJ. Sementara dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kungkulan ini masyarakatnya sangat antusias dalam membantu pembangunan seperti gotong royong saat adanya pembangunan di Desa Kungkulan ini tetapi ada juga masyarakat tidak bisa ikut partisipasi karena mempunyai pekerjaan lain”

Proses membentuk sistem penatausahaannya dan laporan Desa Karang Kungkulan masih menggunakan sistem pelaporan secara manual dan setelah kegiatan dilaksanakan maka pemerintah desa membuat Laporan Penanggungjawaban dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Hingga saat ini sudah menggunakan siskeudes sehingga pelaporan secara online sehingga memudahkan pemerintah dalam membuat laporan dan menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi.

Selanjutnya aturan dalam mengelola keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas. Aturan dalam mengelola keuangan desa sudah melakukan transparansi dana sehingga masyarakat tau akan dana di kelolah untuk apa saja.

Salah satu warga Desa Kungkulan menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan desa disambut dengan sangat antusias baik dalam bergotong royong, swadaya maupun swakelola. Karena masyarakat mengikuti semua

kegiatan pembangunann desa walaupun ada beberapa masyarakat saya mempunyai kesibukan sendiri seperti bekerja sehingga tidak bisa ikut partisipasi untuk membantu dalam pembangunan desa.

Peran dalam kegiatan pembangunan desa tidak hanya kalangan laki-laki saja. Namun juga para ibu-ibu Desa Kungkilan ikut serta dalam kegiatan pemangunan desa dalam bergotong royong berupa memasak makanan serta menyajikan minuman setiap ada pembangunan desa.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan tata kelola desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No. 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin dalam anggaran.

Setelah melakukan wawancara terhadap inforvan penelitian maka dapat dapat dijabarkan Formulasi Kebijakan Peraturan Desa

Nomor 02 Tahun 2022 Tentang APBDES Di Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah baik. Karena dalam penyusunan APBDes sudah sesuai dengan prosedurnya dan masyarakatnya sangat antusias dalam pembangunan Desa walaupun ada sebagian masyarakat belum bisa ikut gotong royong serta pelaporannya masih menggunakan manual. Selain itu sekretaris Desa Kungkilan dapat dikatakan bahwa dalam mengelolah dan mengatur keuangan sudah baik karena menjunjung tinggi transparan dana membuat sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi untuk membangun perogram desa walaupun dalam hal ini ada bebrapa masyarakat belum bisa untuk ikut partisipasi karena ada kesibukan.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang APBDes Tahun 2020 di Desa Kungkilan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Dapat disimpulkan bahwa:

- 1.Komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah optimal ditinjau dari segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada saat penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan.
- 2.Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek staf, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namum untuk aspek fasilitas sudah maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui.
- 3.Disposisi memperlihatkan hasil yang kurang optimal terlihat bahwa kurangnya fasilitas sarana yang mendukung pelaksanaan program.
- 4.Struktur birokrasi terkategorikan optimal berdasarkan penelitian yang

dilakukan dengan beberapa informan mengatakan sudah optimal ditinjau dari pedoman kerja berdasarkan SOP yang mudah dipahami oleh parapelaksana kebijakan dan melaksanakannya dengan baik

5. Untuk masyarakatnya sangat antusias terlibat dalam program pembangunan di Desa Kungkulan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu melakukan pelatihan bagaimana melakukan pelaporan secara online tidak menggunakan manual di Desa Kungkulan Kecamatan Pendopo barat Kabupaten Empat Lawang.
2. Perangkat Desa harus lebih mengajak warga untuk ikut serta dalam pembangunan Program dan mencari tau apa kendala masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan program di Desa Kungkulan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

#### Daftar Pustaka

Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. UNPAD Press.

Aprianty, H., Marlenni, D., Sakti, B., Purnawan, H., & Dani, R. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

*Indonesia Tahun 1945 didirikannya Negara Republik Indonesia*. 10(1), 1–11.

Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 133–143.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Dani, R., Saputra, W., Sutardi, D., Aprianty, H., & Purnawan, H. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ) Di Kabupaten Seluma Strategies for Increasing Tax Revenue for Acquisition of Land and Building Rights ( BPHTB ) in Seluma Regency. *Sengkuni Journal- Social Sciences*, 4(1), 35–44.

Junus, D., Sahi, N. A., Napir, S., & Marzaman, A. (2019). THE EMPOWERED ANALISIS OF THE LOCAL GOVERNMENT ACHIEVE GOOD GOVERNANCE IN THE DISTRICT OF GORONTALO. *In Proceeding International Conference on Government Leadership and Social Science, at the Sam Ratulangi University, January*, 11–13.

Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>

Sakti, B., Toyo, H., Dani, R., Aprianty, H., & Purnawan, H. (2023). Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Seluma District

Food Security Department Strategy In  
Improving Poor Households Food Security.  
*Sengkuni Journal- Social Sciences*, 4(18),  
81–94.